



**PENETAPAN**

**Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**TRISIA. K**, lahir di Belitang Ubah pada tanggal 03 Mei 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Asrama Gatot II Blok I No. 169, RT 004 / RW 008 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 11 September 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 19 September 2024 di bawah register perkara nomor 278/Pdt.P/2024/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Yohanes Suhendra Sembiring secara Agama pada tanggal 20-02-2010, di GPKB: Syalom Sungai Raya berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 20-02-2010 yang dikeluarkan oleh BPMJ GPKB Syalom Sungai Raya;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon berstatus perawan dan suami berstatus bujangan;
3. Bahwa setelah perkawinan pemohon dengan suami pemohon membina rumah tangga di Sungai Raya sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa perkawinan pemohon dengan suami pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Kristen;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Antonius tanggal 20-12-2023, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian No. 6112-KM-02012024-0009 tertanggal 2 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

6. Bahwa Pemohon dengan suami pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena kelalaian pemohon;

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka atas permohonan ini Pemohon Ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan suami pemohon Yohanes Suhendra Sembiring yang telah dilaksanakan pada tanggal 20-02-2010, di GPKB Syalom Sungai Raya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya supaya segera setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini untuk menerbitkan akta perkawinan pemohon dengan suami pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112014305620008 atas nama Trisia.K yang diterbitkan di Kubu Raya pada tanggal 2 Januari 2024, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 6112010201240018 atas nama Kepala Keluarga Trisia.K yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 September 2024, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Surat Nikah No. 10/SN/GDKG-SY/II/2010 antara Yohanes Suhendra Sembiring dengan Trisia Kampul tertanggal 20 Februari 2010 yang dikeluarkan di Sungai Raya oleh Gereja Protestan Kalimantan Barat Jemaat "Syalom" Sui. Raya Pontianak, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-02012024-0009 atas nama Yohanes Suhendra Sembiring tertanggal 2 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

**1. Angela Ayu Trisnawati**, dibawah janji menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah keluarga jauh Pemohon;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan;
- Bahwa, nama suami Pemohon adalah Yohanes Suhendra Sembiring;
- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon menikah secara agama Protestan pada tanggal 20 Februari 2010 di Gereja Protestan Kalimantan Barat Jemaat "Syalom" Sungai Raya;
- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023 di Rumah Sakit Antonius Pontianak;
- Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Mpw



- Bahwa, kehidupan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon semasa hidupnya suami Pemohon harmonis hingga dipisahkan oleh maut;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Asrama Gatot II Blok I Nomor 169 RT004 RW008 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pernikahan untuk tertib administrasi;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

**2. Diki Diker**, dibawah janji menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah keluarga jauh Pemohon;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan;
- Bahwa, nama suami Pemohon adalah Yohanes Suhendra Sembiring;
- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon menikah secara agama Protestan pada tanggal 20 Februari 2010 di Gereja Protestan Kalimantan Barat Jemaat "Syalom" Sungai Raya;
- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023 di Rumah Sakit Antonius Pontianak;
- Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, kehidupan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon semasa hidupnya suami Pemohon harmonis hingga dipisahkan oleh maut;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Asrama Gatot II Blok I Nomor 169 RT004 RW008 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pernikahan untuk tertib administrasi;



- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112014305620008 atas nama Trisia.K yang diterbitkan di Kubu Raya pada tanggal 2 Januari 2024 dan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112010201240018 atas nama Kepala Keluarga Trisia.K yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 September 2024 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Asrama Gatot II Blok I Nomor 169 RT004 RW008 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya, yang mana masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo* dan Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Yohanes Suhendra Sembiring secara Agama pada tanggal 20-02-2010, di GPKB: Syalom Sungai Raya

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 20-02-2010 yang dikeluarkan oleh BPMJ GPKB Syalom Sungai Raya kemudian setelah perkawinan pemohon dengan suami pemohon membina rumah tangga di Sungai Raya sampai sekarang dan belum dikaruniai anak. Sampai saat ini, Pemohon dengan suami pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena kelalaian pemohon dan suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia di Antonius tanggal 20-12-2023, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian No. 6112-KM-02012024-0009 tertanggal 2 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi Angela Ayu Trisnawati dan Saksi Diki Diker di persidangan, yang dari alat bukti tersebut Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Yohanes Suhendra Sembiring telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 20 Februari 2010 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Akiong Epit, S.Th di GPKB Syalom Sungai Raya;
- Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Yohanes Suhendra Sembiring tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, suami Pemohon yakni Yohanes Suhendra Sembiring telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 20 Desember 2023 karena Sakit;
- Bahwa, sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia, pernikahan Pemohon dan Yohanes Suhendra Sembiring tidak pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan pengesahan perkawinan sepatutnya diajukan oleh Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Yohanes Suhendra Sembiring, oleh karena Yohanes Suhendra Sembiring telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 20 Desember 2023, maka Pemohon merupakan subyek yang berhak mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atautkah harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan pengesahan perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang memerlukan penetapan Pengadilan dan Pemohon tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut diatas, suatu perkawinan dapat dikatakan sah, selain harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing juga harus dicatatkan kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil terkait untuk diterbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan uraian dalil Pemohon telah diketahui bahwa alasan yang melatar belakangi Pemohon baru mengurus pengesahan perkawinan Pemohon dan Yohanes Suhendra Sembiring karena ketidaktahuan Pemohon berkaitan dengan pengurusan pengesahan perkawinan tersebut dan saat ini Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tujuan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa Pemohon dan Yohanes Suhendra Sembiring merupakan suami istri yang telah menikah menurut agama Kristen pada tanggal 20 Februari 2010 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Akiong Epit, S.Th di GPKB Syalom Sungai Raya sebagaimana Surat Nikah No. 10/SN/GDKG-SY/II/2010 antara Yohanes Suhendra Sembiring dengan Trisia Kampul tertanggal 20 Februari 2010 yang dikeluarkan di Sungai Raya oleh Gereja Protestan Kalimantan Barat Jemaat “Syalom” Sui. Raya Pontianak. Atas dasar fakta hukum tersebut, Hakim menilai bahwa demi tertib

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kedepannya dan memberikan kemanfaatan bagi Pemohon, serta memerhatikan ketentuan undang-undang, norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim berpendapat patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) Pemohon dengan mengubah redaksi penulisan amar tersebut yang pada pokoknya tanpa mengubah substansi yang selengkapnya termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Pemohon diketahui berdomisili hukum di Kabupaten Kubu Raya, maka sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dan beralasan hukum untuk Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan memberi kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan perkawinan Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal (domisili) Pemohon dengan amar yang selengkapnya termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Pengadilan berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Trisia K) dengan Yohanes Suhendra Sembiring yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Akiong Epit, S.Th di GPKB Syalom Sungai Raya di GPKB "Syalom" Sungai Raya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar untuk mencatatkan peristiwa perkawinan Pemohon (Trisia K) dengan Yohanes Suhendra Sembiring pada register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (Trisia K) dengan Yohanes Suhendra Sembiring tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Mpw tanggal 19 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Juwairiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juwairiah, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP) : Rp 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)